

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT PURWOSARI  
NOMOR : /KPTS/2017  
TANGGAL : 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA  
STRATEGIS KECAMATAN  
PURWOSARI TAHUN 2016-2021

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN PURWOSARI  
TAHUN 2016 - 2021  
BAB I  
P E N D A H U L U A N

1. 1. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Undanag-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setelah kepala dan wakil kepala daerah terpilih dilantik harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD tersebut merupakan penjabaran Visi, Misi, dan program kepala daerah terpilih.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai Dokumen perencanaan daerah yang berlaku lima tahun tersebut selanjutnya harus diterjemahkan dalam perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah (PD) dengan periode menyesuaikan periode RPJMD . Renstra PD harus mampu menjabarkan visi, misi, tujuan sasaran, dan program pembangunan jangka menengah dalam RPJMD ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (PD)

Sebagai tindak lanjut atas dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih, pada tahun 2016 , pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menyusun dan menetapkan RPJMD dan Renstra PD tahun 2016-2021. Pada saat proses penyusunan dan penetapan dokumen tersebut, masih berlaku ketentuan lama yang mengatur urusan pemerintah daerah dan susunan perangkat daerah. Selanjutnya sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan dan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul .

dengan berlakunya Peraturan daerah tersebut , terjadi perubahan dalam susunan perangkat daerah yang berakibat adanya ketidaksesuaian dalam Dokumen RPJMD terutama yang berkaitan dengan pengelompokan urusan dan penjabaran Perangkat Daerah penagmpu pencapaian target sasaran. Menyikapi kondisi tersebut, pada tahun 2017 perlu dilaksanakan review terhadap dokumen RPJMD dan Renstra PD Tahun 2016-2021. Untuk menjamin terwujudnya sinkronisasi dan konsistensi anata RPJMD dengan Renstra PD pada proses reviu dan perubahan dokumen tersebut.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah KABUPATEN Gunungkidul Tahun 2005-2025 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021; dan

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Kecamatan;

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman penyusunan Renstra PD ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi PD dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, dan program Bupati / Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 2016-2021 ke dalam Renstra PD sesuai tugas dan fungsi masing-masing

Tujuan penyusunan pedoman penyusunan Renstra PD adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi PD dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas jangka menengah PD .
2. Memberikan arah bagi PD dalam penentuan target kinerja jangka menengah PD.

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Rencana Strategik merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang bersih, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha – usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, hambatan dan kendala yang ada dan mungkin timbul. Rencana Strategik mengandung visi, misi, tujuan,

sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan.

#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Purwosari ini adalah sebagai berikut :

##### BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistemmatika Penulisan

##### BAB II. Gambaran Umum Kecamatan Purwosari

- 2.1. Letak Geografis
- 2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.4. Kinerja Layanan Kecamatan Purwosari
- 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Purwosari.

##### BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

##### BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Purwosari.
- 4.2. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Purwosari

##### BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

##### KINERJA, SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1. Program dan Kegiatan.
- 5.2. Indikator Kinerja.
- 5.3. Sasaran
- 5.4. Pendanaan Indikatif

##### BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

##### BAB VII. PENUTUP